

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka atau dokumen hukum

²⁰. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur maupun dokumen yang ada di perpustakaan atau sumber tertulis lainnya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan kumpulan norma yang bersifat preskriptif. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif tidak memanfaatkan data dari lapangan, melainkan berlandaskan pada studi pustaka (*library research*).²¹

Penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, memfokuskan kajiannya pada hal-hal yang tertulis ada di perpustakaan atau sumber tertulis lainnya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan kumpulan norma yang bersifat preskriptif. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif dan dapat diamati, terutama penerapan peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku (*law in the book*). Selain itu, penelitian ini juga menelaah norma-norma hukum lainnya seperti kaidah dan prinsip hukum yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam kehidupan bermasyarakat mengenai apa yang dianggap layak

²⁰ I Wayan Puja Astawa: *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu.2016), hlm. 45-48.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm.23-24

dan pantas.²²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (case approach) yang menelaah contoh kasus hukum sebagai rujukan penyelesaian masalah, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada analisis dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didasarkan pada penelaahan konsep hukum, pandangan, dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk membangun kerangka pemecahan masalah penelitian. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, di mana kasus tersebut sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau alasan hukum, yakni dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Alasan hukum ini menjadi acuan penting dalam menyusun argumen hukum, baik untuk kepentingan praktik maupun dalam konteks penelitian akademik. *Ratio decidendi* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan melalui kajian menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan secara langsung dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian. Pendekatan

²² Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenada Media Grub, 2018), 123-124.

konseptual adalah metode yang menggunakan rujukan pada berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum sebagai dasar analisis.²³

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan sebagai data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian penelitian, meliputi peraturan yang mengatur substansi permasalahan yang diteliti seperti berikut ini:

- 1) KUHPdata: Pasal 1313 definisi mengenai Perjanjian, Pasal 1320 tentang Syarat sah perjanjian, Pasal 1338 Kekuatan mengikat perjanjian, Pasal 1238 dan 1243 mengenai Dasar hukum Wanprestasi dan Pasal 1754 yang membahas mengenai Pinjam-meminjam sebagai dasar utang-piutang.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.
- 3) Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Nomor

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

9/Pdt.G.S/2024/PN.Bdw, Putusan Pengadilan Nomor
 1/Pdt.G.S/2025/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Nomor
 1/Pdt.G.S/PN.Ksp.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber informasi yang tidak secara langsung memiliki kekuatan mengikat, namun berfungsi memberikan uraian, analisis, serta penafsiran. Contoh bahan hukum primer meliputi artikel ilmiah, materi yang diperoleh dari sumber daring, teori dan pendapat para ahli, buku, makalah, skripsi, jurnal akademik yang membahas isu-isu hukum, serta analisis terhadap keputusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun ulasan atas bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum menjelaskan arti istilah-istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai alat bantu memahami istilah hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui proses membaca, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta kamus hukum yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang secara lisan

dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan kegiatan berupa membaca, menganalisis, serta mencatat secara sistematis mengenai beberapa sumber, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bdw, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G.S/PN.Ksp, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur terkait yang membahas perlindungan hukum terhadap kreditur dalam konteks wanprestasi pada perjanjian utang piutang secara lisan.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif, yang dilakukan melalui proses penguraian dan penafsiran data secara mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti. dalam bentuk narasi atau uraian sistematis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan cara menelaah isi norma hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menentukan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum.